



PUTUSAN

Nomor 99/PDT/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Idris Bin Abdurrahman, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut Perbanding I semula Penggugat I ;
2. Nuraini Binti Abdurrahman, Perempuan, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Gampong Seuneubok Puenteut, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut Perbanding II semula Penggugat II ;
3. Ahmadi Bin Abdurrahman, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Gampong Seuneubok Puenteut, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut Perbanding III semula Penggugat III ;
4. Evayana Binti Abdurrahman, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Gampong Seuneubok Puenteut, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut Perbanding IV semula Penggugat IV ;

L a w a n :

Para ahli waris Almarhum ZAINAL ABIDIN Bin NAFI, Yaitu:

1. Bariah Binti Abdullah, umur : 57 Tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Dusun Utara, Gampong Suenuebok Peuntuet, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Asnaini Binti Zainal Abidin, Umur : 37 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun Teungoh, Gampong

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/PDT/2019/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suenuebok Peuntuet, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Nilawati Binti Zainal Abidin, Umur : 35 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Honorer, Alamat : Dusun Teungoh, Gampong Suenuebok Peuntuet, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. Nuraida Binti Zainal Abidin, Umur : 33 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Honorer, Alamat : Dusun Teungoh, Gampong Suenuebok Peuntuet, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. Zuaiyah Binti Zainal Abidin, Umur : 31 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Honorer, Alamat : Dusun Teungoh, Gampong Suenuebok Peuntuet, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. Muhammad Syawaluddin Bin Zainal Abidin, Umur : 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Honorer, Alamat : Dusun Teungoh, Gampong Suenuebok Peuntuet, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. Saifullah Bin Zainal Abidin, Umur : 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Honorer, Alamat : Dusun Teungoh, Gampong Suenuebok Peuntuet, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Nopember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 14/ Pdt.G/2018/PN Idi telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

- Bahwa para Pelawan bukan tidak patuh atau taat kepada Undang-undang atau peraturan peraturannya yang berlaku untuk menjalankan dan atau melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/PDT/2019/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh No. 140/PDT/2016/PT-BNA, tertanggal 6 Februari 2017 jo
Putusan Pengadilan Negeri Idi No. 16/Pdt.G/2015/PN-Idi, tertanggal 28
Juni 2016, Yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/
semula pra Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor
16/Pdt.G/2015/PN-Idi, tanggal 28 Juni 2016 yang dimohon banding
tersebut;
- Menghukum Pemanding / semula Tergugat untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh
ribu rupiah);
- Bahwa para Pelawan merasa tidak pernah mendapatkan perlindungan
Hukum atau rasa Keadilan pada saat proses perkara terhadap obyek
perkara dimaksud berjalan pada Pengadilan Negeri Idi maupun pada
Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Aceh ;
- Bahwa para Pelawan mengakui obyek perkara tersebut masih
merupakan tirkah harta warisan dari almarhum orang tua para Pelawan
dan Almarhum orang tua para Terlawan yang belum sempat dibagikan
kepada ahli warisnya ;
- Bahwa oleh karena itikad tidak baik dari Almarhum orang tua para
Terlawan yang sengaja membuat surat bukti hak atas tanah terperkara
dengan cara Jual-Beli antara orang tua para Terlawan dengan Ibu
kandungnya, sedangkan tanah terperkara tersebut dalam penguasaan
Almarhum orang tua para Pelawan ;
- Bahwa dengan dasar bukti hak miliknya tersebutlah sehingga terjadi
perkara pada Pengadilan Negeri Idi dan berakhir sampai tingkat banding
pada Pengadilan Tinggi Aceh sementara mereka mengetahui tanah
tersebut adalah masih merupakan tanah harta warisan yang belum
pernah dibagikan kepada ahli warisnya ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/PDT/2019/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 50 ayat (2) , yang menjelaskan sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, maka hal tersebut jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya, jadi para Pelawan tidak patuh dan Taat kepada Putusan dari Peradilan Umum oleh karena Tidak berwenang untuk mengadilinya, oleh karena itu para Pelawan mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Idi berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi No.5/Pdt.Eks/2018/PN Idi;
2. Menyatakan para Pelawan adalah pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Tanah obyek perkara tersebut masih merupakan harta warisan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya ;
4. Menghukum para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Idi berpendapat lain maka :

SUBSIDIAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut para tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Ne bis In Idem

1. Bahwa gugatan perlawanan para pelawan adalah ne bis in idem; Bahwa setelah para tergugat memperhatikan dan membaca dengan seksama gugatan perlawanan para pelawan eksekusi tanggal 23 November 2018, No.14/Pdt.G/2018/PN Idi, yang mana didalam fundamentum petendi nya terurai duduk perkaranya sama dengan perkara yang sudah diputus sebelumnya dengan para pihak yang sama dan objek perkaranya yang sama;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/PDT/2019/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan yang demikian adalah jelas secara hukum ne bis in idem karena perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap (in craht) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Idi bahkan Mahkamah Syar'iah Idi juga sudah memutus perkara ini yaitu:

5. Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 20/ PDT. G/ 1998/ PN - IDI Tanggal 02 Desember 1998,
6. Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 12/ PDT. G/ 2010/ PN - IDI Tanggal 21 Desember 2010,
7. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 49/ PDT / 2011/ PT - BNA Tanggal 06 Februari 2012,
8. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1961 K/ PDT/ 2012 Tanggal 28 Januari 2013,
9. Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163 PK/ PDT/ 2014 Tanggal 17 Februari 2015.
10. Terakhir Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 16/ PDT. G/ 2015/ PN - IDI Tanggal 28 Juni 2016,
11. Yang dikuatkan oleh Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/ PDT / 2016/ PT - BNA Tanggal 06 Februari 2017;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 16/ PDT. G/ 2015/ PN - IDI Tanggal 28 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konpensasi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi para tergugat;

Dalam Pokok Perkara ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan sah menurut hukum surat jual tertanggal 4 Juli 1978 ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/PDT/2019/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah sah milik penggugat;
- Menghukum tergugat-tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari hak siapapun juga ;

Dalam Rekopensi;

- Menolak Gugatan Rekopensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat Rekopensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.079.000,- (dua juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Yang dikuatkan oleh Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/ PDT / 2016/ PT - BNA Tanggal 06 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula para Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Idi, tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut oleh para pelawan dahulu para tergugat/pembanding tidak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa alasan yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dapat berfungsi sebagai dasar dalam jawaban dalam pokok perkara dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa para pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini hanyalah untuk mengulur - ulur waktu dalam memenuhi kewajibannya secara hukum untuk mengosongkan tanah objek perkara selaku mereka sebagai para

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/PDT/2019/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon eksekusi sehingga mengajukan gugatan perlawanan yang duduk perkaranya sama dan hanya membuang-buang waktu saja;

Bahwa para teriawan berpedoman kepada pertimbangan hukum Majelis hakim perkara No.16/Pdt.G/2015/PN-Idi, yang telah mempertimbangkan pokok perkara secara komprehensif yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan para pelawan eksekusi tidak mempunyai dasar hukum sama sekali yang dipermasalahkan materi perkara yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan perlawanan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bahwa gugatan para pelawan adalah *ne bis in idem*;
- Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum para pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Eksepsi dan Jawaban kami sampaikan, atas pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan tanggal 24 april 2019 yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/PDT/2019/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan perkara ini adalah Ne bis in idem ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.599.000,- (Dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Idi diucapkan pada tanggal 24 April 2019 dengan tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 Mei 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI masing - masing pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2018/PN. Idi tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 14/Pdt.G/2018/PN. Idi tanggal 24 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI yang juga sebagai kuasa dari Terbanding I dan Terbanding VII semula para Tergugat pada tanggal 20 juni 2019.

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 April 2019 yang diterima Pengadilan Negeri Idi tanggal 25 Juni 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI yang juga sebagai kuasa dari Terbanding I dan Terbanding VII pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding dengan segenap lampirannya tertanggal 2 Juli 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 4 Juli

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/PDT/2019/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding IV pada tanggal 17 Juli 2019 telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara dan kepada Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI sebagai Kuasa Terbanding I dan Terbanding VII telah pula diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan terhitung pada tanggal 18 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para pembanding /para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalih - dalih para terlawan baik eksepsi maupun dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
3. Menangguhkan pelaksanaan eksekusiterhadap putusan nomor 5/Pdt.Eks/2018/PN Idi;
4. Menyatakan tanah obyek perkara tersebut masih merupakan harta warisan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya (Eaequo et bono);

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/PDT/2019/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi No.14/PDT.G/2018/PN-IDI tanggal 24 April 2019 yang dimohon banding ;
3. Menghukum Para Pembanding membayar seluruh biaya Perkara ;

ATAU

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan

mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 14/ Pdt.G/2018/PN Idi tanggal 24 April 2019, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak, dalam perkara a quo adalah ahli waris dari para pihak semula, baik itu sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dalam perkara Nomor : 20/Pdt.G/1998/PN-IDI yang telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 2 Desember 1998, dimana Penggugat Abd Rahman Bin Nafi adalah ayah dari Para Pembanding semula Para Penggugat sedangkan Zainal Abidin Bin Nafi sebagai pihak Tergugat adalah suami dan / atau ayah dari Para Terbanding semula Para Tergugat.

Menimbang bahwa dalam perkara perdata nomor 16/PDT.G/2015/PN Idi,jo Perdata nomor 140/PDT/2019/PTBNA yang akan dieksekusi tersebut sebagai Penggugatnya adalah Zainal Abidin bin Nafi (ayah Para Terbanding semula Tergugat aquo sedangkan pihak Tergugat adalah Para Pembanding

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/PDT/2019/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat (ahli waris dari Abd. Rahman bin Nafi) yang dimenangkan oleh pihak Penggugat Zainal Abidin bin Nafi ;

Menimbang bahwa para penggugat dalam perkara aquo (nomor 14/PDT.G/2018/PN Idi) sebagai penggugat/ pelawan adalah para tergugat dalam perkara nomor 16/PDT.G/2015/PN Idi jo Nomor 140/PDT/2016/PTBNA yang telah berkekuatan hukum tetap.sedangkan yang menjadi tergugatnya adalah ahli waris dari Zainal Abidin bin Nafi (aim) yaitu para terbanding semula para tergugat;.

Menimbang, bahwa kekuatan mengikat dari suatu putusan tidak saja kepada para pihak, akan tetapi meliputi juga kepada ahli waris atau terhadap pihak yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah, hal tersebut didasarkan pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 212 K / Sip / 1953 tanggal 9 November 1955 yang menyatakan bahwa suatu putusan Pengadilan Negeri tidak hanya berkekuatan terhadap pihak yang kalah melainkan juga terhadap seorang (pihak) yang kemudian mendapatkan hak dari pihak yang kalah tersebut (rechtverkrijgende) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Idi tanggal 24 April 2019 yang menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Nebis In Idem menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. KUHPERdata dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/PDT/2019/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 24 April 2019, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Idi yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019 yang terdiri dari Aswijon, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Saryana, S.H., M.H. dan Tafsir Sembiring Meliala, S.H., M. Hum masing - masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Nomor 99/PDT/2019/PT BNA, tanggal 16 Oktober 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Nurul Bariah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

1. Saryana, S.H., M.H.
2. Tafsir Sembiring Meliala, S.H., M. Hum.

KETUA MAJELIS

Aswijon, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Nurul Bariah, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/PDT/2019/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Biaya proses Rp. 139.000,-

JumlahRp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/PDT/2019/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)